

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Saipul Saifudin Bin Abdul Rosyid

Tempat lahir : Surabaya

3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Mei 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kidul I No. 60 RT.009 RW.006 Kec.

Tegalsari Kel. Tegalsari Kota Surabaya

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Saipul Saifudin Bin Abdul Rosyid ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumn M Zainal Arifin SH MH., Dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
 1455/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan
 Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7
 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID bersalah melakukan tindak pidana "Jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dirampas negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tetanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





PERTAMA.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- --- Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN Bin ABDUL ROSYID pada Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024 atau sekira dalam tahun 2024 bertempat di Lapangan Kaliasin yang berada di Jalan Embong Belimbing, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024, Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto ±0,680 gram kepada Saksi Samsuri Bin Slamet Rifai (Almarhum) seharga Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dalam transaksi tersebut penyerahan dan pembayaran dilakukan secara langsung /nyata (feitelijke levering), namun pembayaran akan dilakukan setelah benda tersebut terjual;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) kantong plastik Narkotika Golongan I dengan harga Rp800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rigin Bin Riyono, dalam transaksi tersebut penyerahan dan pembayaran dilakukan secara langsung /nyata (feitelijke levering), namun pembayaran akan dilakukan setelah benda tersebut terjual;
 - Bahwa terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik yang Terdakwa beli dari Saksi Rigin Bin Riyono, 4 (empat) kantong plastik telah terjual senilai Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik dengan berat netto keseluruhan \pm 0,485 gram, yang masing-masing memiliki berat \pm 0,102 gram, \pm 0,088 gram, \pm 0,087 gram, \pm 0,086 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,060 gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04607/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. yakni sebagai berikut:

	Dorot	Hasil Pemeriksaan	
Nomor Barang Bukti	Berat (gram)	Uji Pendahuluan	Uji Konfir
14106/2024/NNF	± 0,102	(+) positif	(+) pos
14100/2024/19191	1 0,102	narkotika	metamfet
14107/2024/NNF	± 0,088	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14108/2024/NNF	± 0,087	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14109/2024/NNF	± 0,086	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14110/2024/NNF	± 0,062	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14111/2024/NNF	± 0,060	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman berjenis metamfetamia yang merupakan butir 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- --- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN Bin ABDUL ROSYID pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024 atau sekira dalam tahun 2024 bertempat di Lapangan Kaliasin yang berada di Jalan Embong Belimbing, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024, terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) kantong plastik dengan berat netto keseluruhan \pm 0,485 gram, yang masing-masing memiliki berat \pm 0,102 gram, \pm 0,088 gram, \pm 0,087 gram, \pm 0,086 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,060 gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip;
 - c. 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
 - d. Uang Hasil Penjualan Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. 1 (SATU) unit Handphone Merek OPPO warna silver nomor SIM 081335248436;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04607/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. yakni sebagai berikut:

	Dorot	Hasil Pemeriksaan	
Nomor Barang Bukti	Berat	Uji	
	(gram)	Pendahuluan	Uji Konfir
14106/2024/NNF	± 0,102	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14107/2024/NNF	± 0,088	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14108/2024/NNF	± 0,087	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14109/2024/NNF	± 0,086	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14110/2024/NNF	± 0,062	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet
14111/2024/NNF	± 0,060	(+) positif	(+) pos
		narkotika	metamfet

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





narkotika golongan 1 bukan tanaman berjenis metamfetamia yang merupakan butir 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- YOGI INDRA YUDHISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya bersamaan dengan Tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±0,458 (nol koma empat lima delapan) gram dengan masingmasing ±0,012 (nol koma nom satu dua) gram, ±0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram, ±0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram, ±0,086 (nol koma nol delapan enam) gram, ±0,062 (nol koma nol enam dua) gram, ±0,060 (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436;
- Bahwa pada saat di introgasi terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID menerangkan mendapatkan Nerkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada RIGIN (Bandar) pada hari Rabu 12 Juni

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





2024 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No. 26 Kelurahan Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per poketnya dan jumlah keseluruhannya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- 2. R. HADI RACHA ROBBY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi R. HADI RACHA ROBBY mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya bersamaan dengan Tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±0,458 (nol koma empat lima delapan) gram dengan masingmasing ±0,012 (nol koma nom satu dua) gram, ±0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram, ±0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram, ±0,086 (nol koma nol delapan enam) gram, ±0,062 (nol koma nol enam dua) gram, ±0,060 (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436:
- Bahwa pada saat di introgasi terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID menerangkan mendapatkan Nerkotika jenis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara membeli kepada RIGIN (Bandar) pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No. 26 Kelurahan Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per poketnya dan jumlah keseluruhannya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID, membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB kepada Saudara RIGIN (Bandar) di rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No 26 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 Poket seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID ditangkap pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,485$ (nol koma empat delapan lima) gram dengan masingmasing $\pm 0,012$ (nol koma nol satu dua) gram, $\pm 0,088$ (nol koma nol delapan delapan) gram, $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) gram, $\pm 0,086$ (nol koma nol delapan enam) gram, $\pm 0,062$ (nol koma nol enam dua) gram, $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436;

- Bahwa terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu 12 Juni 13.00 WIB di Jalan Pasar Kecil Surabaya kepada saksi SAMSURI SLAMET RIFAI (ALM) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum terbayarkan dan janji akan dibayar sewaktu barang sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan menjual beli narkotika jenis sabu sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya dihadapan Penyidik juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
- 2. 1 (satu) plastik klip;
- 3. 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
- 4. Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB kepada Saudara RIGIN (Bandar) di rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No 26 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 Poket seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID ditangkap pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±0,485 (nol koma empat delapan lima) gram dengan masing-masing ±0,012 (nol koma nol satu dua) gram, ±0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram, ±0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram, ±0,086 (nol koma nol delapan enam) gram, ±0,062 (nol koma nol enam dua) gram, ±0,060 (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436;
- Bahwa benar terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu 12 Juni 13.00 WIB di Jalan Pasar Kecil Surabaya kepada saksi SAMSURI SLAMET RIFAI (ALM) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum terbayarkan dan janji akan dibayar sewaktu barang sudah laku terjual;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan menjual beli narkotika jenis sabu sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 04607/NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, selaku pemeriksa atas barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF sebagaimana terlampir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas positif mengandung Methamphetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tidak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID, dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuata n yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan ya ng bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dal am lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap oran g yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah menge tahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 t entang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik I ndonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya perso n atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilay ah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga k epada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum t erhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan p erbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan p erbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan de ngan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh und ang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperluk an ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapatkan dengan cara: terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDI N bin ABDUL ROSYID melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu pada hari R abu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB kepada Saudara RIGIN (Bandar) di ru mah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No 26 Kelurahan Embong Kaliasin Keca matan Genteng Surabaya sebanyak 10 Poket seharga Rp.800.000,- (delapan ra tus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABD UL ROSYID ditangkap pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 di Lapa ngan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya dan dala m penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong pla stik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±0,485 (nol ko ma empat delapan lima) gram dengan masing-masing ±0,012 (nol koma nol sat u dua) gram, ±0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram, ±0,087 (nol koma no l delapan tujuh) gram, ±0,086 (nol koma nol delapan enam) gram, ±0,062 (nol koma nol enam dua) gram, ±0,060 (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plas tik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna si lver beserta No sim card 081335248436 dan terdakwa terakhir menjual narkotik a jenis sabu pada hari Rabu 12 Juni 13.00 WIB di Jalan Pasar Kecil Surabaya k epada saksi SAMSURI SLAMET RIFAI (ALM) sebanyak 1 (satu) gram seharga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum terbayarkan dan janji akan dibayar sewa ktu barang sudah laku terjual, maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menda patkan keuntungan menjual beli narkotika jenis sabu sekitar Rp.20.000,- (dua pu luh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per gram ny a;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang di sita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminali stik Nomor Lab: 04607/NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, selaku pemeriksa atas barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/N NF sebagaimana terlampir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa baran g bukti sebagaimana tersebut diatas positif mengandung Methamphetamina, ter daftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repubik Ind onesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarakan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Huk um Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Ha kim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang memp engaruhi berat ringannya hukuman :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk dirampas negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **1.** Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dirampas negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., Sudar,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum

Mangapul, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby